



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2019**

TENTANG

**SERTIFIKASI BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Jakarta, 15 Februari 2019

DAFTAR ISI

Peraturan Dirjen Renhan Kementerian Pertahanan Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Sertifikasi Bendahara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

	Halaman
BAB I	Ketentuan Umum 2
BAB II	Sertifikasi Bendahara 6
BAB III	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara 7
BAB IV	Penyelenggaraan Sertifikasi..... 7
BAB V	Ketentuan Peralihan..... 11
BAB VI	Ketentuan Penutup..... 17



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
SERTIFIKASI BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kualitas pengelolaan keuangan bagi bendahara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan sertifikasi;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperlukan peraturan mengenai sertifikasi bendahara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang Sertifikasi Bendahara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1290);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1512);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN TENTANG SERTIFIKASI BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi Bendahara yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi bendahara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian sertifikasi.

2. Ujian Sertifikasi Bendahara yang selanjutnya disebut Ujian Sertifikasi adalah rangkaian proses uji secara objektif untuk menilai karakter, kompetensi, dan kemampuan untuk menjadi bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, atau bendahara pengeluaran pembantu berdasarkan standar kompetensi bendahara.
3. Bendahara Negara Tersertifikasi yang selanjutnya disingkat BNT adalah gelar yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia yang lulus Ujian Sertifikasi.
4. Nomor Register adalah nomor khusus yang diberikan kepada PNS Kemhan, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia yang lulus Ujian Sertifikasi.
5. Sertifikat Bendahara adalah keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang sebagai pengakuan atas karakter, kompetensi, dan kemampuan seseorang untuk menjadi bendahara.
6. Standar Kompetensi Bendahara adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan bendahara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Unit Penyelenggara Sertifikasi yang selanjutnya disebut Unit Penyelenggara adalah unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang mempunyai fungsi perumusan dan standarisasi jabatan profesi bidang perbendaharaan.
8. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disingkat BPPK adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima,

- menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang, atau surat berharga, atau barang negara.
10. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
 11. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/ lembaga.
 12. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
 13. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 14. Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang selanjutnya disebut Diklat Bendahara adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan PNS Kemhan atau prajurit Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Standar Kompetensi Bendahara yang ditetapkan.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 16. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,

- terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
17. Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah kegiatan belajar terus menerus oleh Bendahara agar senantiasa dapat memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya.
 18. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
 19. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kemhan/Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan kegiatan Kemhan/Tentara Nasional Indonesia dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
 20. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
 21. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
 22. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan yang selanjutnya disebut Dirjen Renhan Kemhan adalah pimpinan pelaksana tugas dan fungsi Kemhan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.

Pasal 2

Sertifikasi bertujuan untuk:

- a. menentukan kelayakan dan memberikan pengakuan atas kompetensi Bendahara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan untuk

- pelaksanaan APBN;
- b. meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu kompetensi Bendahara untuk melaksanakan kebendaharaan untuk pelaksanaan APBN;
 - c. meningkatkan profesionalisme Bendahara dalam pengelolaan keuangan negara; dan
 - d. mendukung tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

BAB II SERTIFIKASI BENDAHARA

Pasal 3

- (1) PNS Kemhan dan/atau prajurit TNI, yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satker harus memiliki Sertifikat Bendahara.
- (2) Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Ujian Sertifikasi.
- (3) Ujian Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPPK.

Pasal 4

Persyaratan peserta Ujian Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. PNS Kemhan dan/atau prajurit TNI;
- b. pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat;
- c. golongan paling rendah II/b atau Bintara; dan
- d. telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Bendahara.

BAB III

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BENDAHARA

Pasal 5

- (1) Diklat Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi PNS Kemhan dan prajurit TNI.
- (2) Peserta Diklat yang telah lulus Diklat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat Diklat Bendahara oleh BPPK.

Pasal 6

Diklat Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diselenggarakan oleh:

- a. BPPK; atau
- b. Satker yang bekerja sama dengan BPPK.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI

Pasal 7

- (1) BPPK menetapkan dan menyampaikan pengumuman rencana pelaksanaan/jadwal Ujian Sertifikasi kepada Pembina Keuangan masing-masing UO atau Kepala Satker.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat dan/atau laman resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (3) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembina Keuangan masing-masing UO atau Kepala Satker melakukan verifikasi administratif dokumen persyaratan pendaftaran calon peserta Ujian Sertifikasi di lingkungan UO masing-masing.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pembina

Keuangan masing-masing UO atau Kepala Satker mendaftarkan nama calon peserta Ujian Sertifikasi kepada Unit Penyelenggara.

- (5) Berdasarkan pendaftaran nama calon peserta Ujian Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Penyelenggara melakukan verifikasi data calon peserta Ujian Sertifikasi.
- (6) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pendaftaran nama calon peserta Ujian Sertifikasi belum memenuhi persyaratan, Unit Penyelenggara melakukan koordinasi dengan Pembina Keuangan masing-masing UO atau Kepala Satker.

Pasal 8

- (1) Peserta Ujian Sertifikasi yang dinyatakan lulus diberikan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register.
- (2) Peserta Ujian Sertifikasi yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 9

- (1) Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (2) Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik.

Pasal 10

- (1) Masa berlaku Sertifikat Bendahara selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pembina Keuangan masing-masing UO secara berjenjang atau Kepala Satker kepada Direktur

Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Unit Penyelenggara.

- (3) Usulan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Unit Penyelenggara paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum masa berlaku Sertifikat Bendahara berakhir.
- (4) Perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk PNS Kemhan dan prajurit TNI yang masih menduduki jabatan Bendahara dan dalam kurun waktu masa berlaku Sertifikat Bendahara telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun, Sertifikat Bendahara diperoleh kembali tanpa harus mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi;
 - b. untuk PNS Kemhan dan prajurit TNI yang masih menduduki jabatan Bendahara tetapi dalam kurun waktu masa berlaku Sertifikat Bendahara tidak mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan, Sertifikat Bendahara diperoleh kembali dengan mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi tanpa harus mengikuti Diklat Bendahara;
 - c. untuk PNS Kemhan dan prajurit TNI yang tidak menduduki jabatan Bendahara tetapi dalam kurun waktu masa berlaku Sertifikat Bendahara telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun, Sertifikat Bendahara diperoleh kembali dengan mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi tanpa harus mengikuti Diklat Bendahara; dan
 - d. untuk PNS Kemhan dan prajurit TNI yang tidak menduduki jabatan Bendahara dan dalam

kurun waktu masa berlaku Sertifikat Bendahara tidak mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan, Sertifikat Bendahara diperoleh kembali dengan mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi yang terintegrasi dengan Diklat Bendahara.

Pasal 11

- (1) Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d dapat berupa diklat, *workshop*, seminar, atau kegiatan sejenis yang berkaitan dengan kebendaharaan.
- (2) Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara.
- (3) Dalam hal diperlukan, penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pembina Keuangan masing-masing UO secara berjenjang atau Kepala Satker setelah mendapatkan persetujuan oleh Unit Penyelenggara.

Pasal 12

Dalam hal Sertifikat Bendahara hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya, Pembina Keuangan masing-masing UO secara berjenjang atau Kepala Satker mengusulkan penggantian Sertifikat Bendahara kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Unit Penyelenggara.

Pasal 13

- (1) Sertifikat Bendahara dapat dicabut sebelum habis masa berlakunya karena pemilik sertifikat:
 - a. melanggar kode etik Bendahara;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- c. dijatuhkan hukuman pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. terbukti memperoleh sertifikat dengan cara yang tidak sah.
- (2) Pencabutan Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pembina Keuangan masing-masing UO secara berjenjang atau Kepala Satker kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Unit Penyelenggara.

Pasal 14

- (1) Kepada peserta yang lulus Ujian Sertifikasi diberikan sebutan BNT oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (2) Sebutan BNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan selama Sertifikat Bendahara masih berlaku.
- (3) Sebutan BNT ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan yang bersangkutan.
- (4) Pencantuman dan penggunaan sebutan BNT hanya berlaku untuk kegiatan yang berkaitan dengan kebendaharaan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

PNS Kemhan dan/atau prajurit TNI yang telah diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku dan belum memiliki sertifikat, dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sampai dengan 31 Desember 2019.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satker Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku, PNS Kemhan dan prajurit TNI yang telah menduduki jabatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, paling singkat selama 2 (dua) tahun dapat mengikuti Ujian Sertifikasi tanpa mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Bendahara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memiliki sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan lembaga diklat selain BPPK atau telah memiliki sertifikat profesi Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang masih berlaku; atau
 - b. tidak memiliki sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK atau lembaga diklat lainnya atau tidak memiliki sertifikat profesi Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang masih berlaku,
- (2) Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Dalam hal peserta Ujian Sertifikasi tetap tidak lulus setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti ujian ulang melalui Ujian Sertifikasi yang terintegrasi dengan Penyegaran (*Refreshment*).
- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Sertifikasi yang terintegrasi dengan Penyegaran (*Refreshment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku, PNS Kemhan dan prajurit TNI yang telah menduduki jabatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kurang dari 2 (dua) tahun dapat mengikuti Ujian Sertifikasi yang terintegrasi dengan Penyegaran (*Refreshment*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memiliki sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat selain BPPK atau telah memiliki sertifikat profesi Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang masih berlaku; atau
 - b. tidak memiliki sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK atau lembaga diklat lainnya atau tidak memiliki sertifikat profesi Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang masih berlaku.
- (2) Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Sertifikasi yang terintegrasi dengan Penyegaran (*Refreshment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 18

Dalam hal peserta Ujian Sertifikasi yang terintegrasi dengan Penyegaran (*Refreshment*) tetap dinyatakan tidak lulus setelah diberikan kesempatan ujian ulang sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (2), kepada Pembina Keuangan masing-masing UO secara berjenjang atau Kepala Satker untuk melakukan penggantian Bendahara.

Pasal 19

- (1) Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK sebelum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku, diakui, dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penerbitan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pembina Keuangan masing-masing UO secara berjenjang atau Kepala Satker kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Unit Penyelenggara.
- (3) Pengajuan usulan penerbitan Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan paling lambat 4 (empat) tahun setelah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku.

Pasal 20

- (1) Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat lainnya sebelum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku, dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penerbitan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pembina Keuangan masing-masing UO secara berjenjang atau Kepala Satker kepada

Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Unit Penyelenggara.

- (3) Pengajuan usulan penerbitan Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan paling lambat 4 (empat) tahun setelah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku.

Pasal 21

- (1) PNS Kemhan atau prajurit Tentara Nasional Indonesia yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus ujian Diklat Bendahara yang diselenggarakan oleh BPPK setelah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 mulai berlaku, diakui sebagai PNS Kemhan atau prajurit Tentara Nasional Indonesia yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi.
- (2) Terhadap PNS Kemhan atau prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 22

Dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku, Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d, dilakukan bagi:

- a. PNS Kemhan atau prajurit Tentara Nasional Indonesia yang masih menduduki jabatan Bendahara dan memiliki Sertifikat Bendahara dengan menyampaikan terlebih dahulu laporan kinerja Bendahara paling sedikit dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

- b. PNS Kemhan atau prajurit Tentara Nasional Indonesia yang tidak menduduki jabatan Bendahara dan memiliki Sertifikat Bendahara.

Pasal 23

PNS Kemhan atau prajurit Tentara Nasional Indonesia yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Sertifikasi dan belum diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada saat Peraturan Dirjen ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Dirjen ini.

Pasal 24

Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku, PNS Kemhan atau prajurit TNI yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN,



DODY TRISUNU
MARSEKAL MUDA TNI